

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
MOTTO .....	iii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT .....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A.Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian .....	13
E. Terminologi.....	14
F. Metode Penelitian .....	15
G. Sistematika Penulisan .....	18
BAB II .....	20
TINJAUAN PUSTAKA .....	20
A. Perlindungan Hukum .....	20

B. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) .....	21
C. Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	28
D. Tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	32
E. Pandangan Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	37
BAB III .....	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	43
A. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. ....	43
1. Ketentuan Dasar Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga(KDRT) dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004. ....	43
2. Pengaturan Perlindungan Korban KDRT dalam Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 .....	47
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga ....	56
1. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 21/Pid.B /2010/PN Kudus	59
2. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Nomor 149/Pid. Sus/2018/PN Kudus.....	63
BAB IV .....	69
PENUTUP .....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA..... 73

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) telah menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Kekerasan terjadi bukan saja dalam area publik, namun juga dalam area domestik yang melahirkan kekerasan dalam rumah tangga. Ironisnya dari berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga, perempuan khususnya istri yang mengalami tindak pidana kekerasan oleh suaminya, baik kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi.

Dalam perkembangannya korban kekerasan dalam rumah tangga sulit mengajukan penderitaan yang mereka alami kepada para penegak hukum, karena kuatnya pandangan bahwa perlakuan kasar seorang suami kepada istri merupakan bagian dari peristiwa privat (urusan rumah tangga), oleh karena itu tidak bisa dilaporkan kepada aparat kepolisian. Sehingga penderitaan korban kekerasan dalam rumah tangga berkepanjangan tanpa perlindungan.<sup>1</sup>

Dalam beberapa tahun ini kekerasan terhadap perempuan menjadi sebuah fenomena menarik yang terjadi didalam masyarakat dan sudah

---

<sup>1</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita* (Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal 135

merupakan isu global. Kekerasan terhadap perempuan tidak saja dalam bentuk seminar, loka karya, diskusi, maupun, dialog publik oleh para praktisi, akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat luas dalam lingkup nasional, akan tetapi perbincangan ini terjadi dalam forum internasional. Kekerasan disini merupakan kekerasan yang dialami oleh seorang perempuan/istri baik di lingkungan rumah tangga maupun di luar lingkungan rumah tangga. Namun yang ingin ditonjolkan disini adalah kekerasan terhadap perempuan/istri di dalam rumah tangga.<sup>2</sup>

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah serius yang kurang mendapat perhatian dari masyarakat yang disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, kekerasan dalam rumah tangga memiliki ruang lingkup yang relative tertutup dan terjaga kerahasiaanya karena terjadi didalam keluarga. Kedua, kekerasan yang terjadi sering dianggap wajar karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai kepala rumah tangga. Ketiga, tidak seorangpun diperbolehkan ikut campur dalam urusan rumah tangga karena hal itu merupakan urusan pribadi dalam keluarganya. Keempat, kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lembaga yang formal (resmi) yaitu perkawinan. Bahwa hal tersebut sesuai dengan falsafah pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional perlu adanya Undang-Undang tentang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.<sup>3</sup> Dalam Pasal

---

<sup>2</sup> Riska Adi Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Fakultas Hukum Unissula Semarang Tahun 2015, hal 2

<sup>3</sup> Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

1 Undang-Undang perkawinan menyatakan bahwa “ perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, harus ada upaya preventif dan represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah melalui aparat penegak hukumnya, seperti pemberian perlindungan atau pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban KDRT, pemberian bantuan medis maupun hukum secara memadai. Proses pemeriksaan dan peradilan yang adil terhadap para pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Di sinilah dasar filosofis dibalik pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Pentingnya korban mendapat pemulihan sebagai upaya penyeimbang kondisi korban yang mengalami gangguan, dikemukakan lebih luas oleh muladi, bahwa korban KDRT perlu dilindungi karena :

Pertama, masyarakat dianggap sebagai suatu wujud system kepercayaan yang melembaga. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan didalam struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sebagainya. Terjadinya kejahatan terhadap diri korban akan bermakna kehancuran sistem kepercayaan tersebut, sehingga pengaturan hukum pidana dan hukuman lain yang

menyangkut korban sebagai sarana pengendalian system kepercayaan tersebut.

Kedua, adanya argument kontrak sosial dan solidaritas sosial karena Negara boleh dikatakan memonopoli seluruh reaksi sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi. Oleh karena itu, apabila terdapat korban KDRT, maka Negara harus memperhatikan kebutuhan korban dengan cara peningkatan pelayanan dan pengaturan hak.

Ketiga, perlindungan korban yang biasanya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan yaitu penyelesaian konflik. Dengan penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tindak pidana akan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa:

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.

---

<sup>4</sup>Titon Slamet Kurnia, *reparasi (reparation) terhadap korban pelanggaran HAMdi Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), Cet. I, hal 29

Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat manusia.

Dalam kenyataannya, kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak terjadi, sedangkan system hukum di indonesia belum menjamin perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT<sup>5</sup>:

Pertama, suami merasa dirinya lebih berkuasa daripada istrinya, dan istrinya merasa bahwa ia harus melakukan kehendak suaminya. Gagasan tersebut telah terkonstruksi melalui sosialisasi dalam keluarga, bahwa seorang wanita adalah obyek seks, istri adalah pelayan suami. Hal ini telah kuat melekat dalam pandangan para suami sehingga peraturan yang ada dalam hukum pidana maupun norma-norma kesusilaan merasa terkalahkan.

Kedua, faktor ketergantungan ekonomi pada suami merupakan faktor dominan terjadinya kekerasan suami terhadap istri, dan ini sangat mempengaruhi pemahaman istri terhadap tindakan suami yang keras dalam keluarganya serta memaksa sang istri untuk menerima perlakuan kekerasan suami sehingga membuat istri tidak mau melaporkan kepada

---

<sup>5</sup> Anastasia Innurtrisniyati, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *Jurnal Yustika Medika Hukum dan Keadilan*, Vol 14, Surabaya, 2011, hal 108

institusi hukum dan pihak-pihak lain seperti lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga konsultasi perkawinan.

Ketiga, kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Cara ini yang paling sering dilakukan dalam ruang lingkup keluarga.

Keempat, kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan karena persaingan. Hal ini terjadi karena suami/istri dari latarbelakang yang sama, misalnya dalam pendidikan, umur, pekerjaan, dan gaji yang seimbang. Hal ini menciptakan rasa persaingan antara satu dengan yang lainnya, sehingga suami tidak mau disepelkan begitupun dengan istri.

Kelima, frustrasi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga, hal ini bisa disebabkan karena suami belum mampu melakukan sesuatu untuk istri dengan alasan belum siap menikah, belum memiliki pekerjaan dan penghasilan. Kemampuan yang masih serba terbatas karena masih tergantung kepada orang tua dan karena istri belum mempunyai anak.

Adapun akibat dari adanya kekerasan dalam rumah tangga yaitu korban KDRT pada umumnya mengalami stress dan depresi. Selain itu korban KDRT juga ketakutan dan trauma. Tidak hanya itu saja, korban KDRT biasanya takut bertemu pelaku sehingga putus komunikasi antara korban dan pelaku KDRT. Adanya cacat fisik atau berujung pada perceraian.

Ada ungkapan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Maka dalam masalah KDRT sangat penting dilakukan pencegahan sebelum terjadi KDRT. Adapun kiat mencegah sebelum terjadinya KDRT antara lain<sup>6</sup> :

- 1) Keluarga wajib mengajarkan ajaran agama. Seorang suami harus menjadi imam bagi istri, anak-anak dan keluarga. Serta seorang suami harus bisa mengatur urusan rumah tangganya dengan baik.
- 2) Harus dikembangkan komunikasi timbal balik antara suami, istri dan anak-anak.
- 3) Istri wajib mendidik anak sejak kecil, kalau marah jangan pernah memukul dan berkata kasar.
- 4) Kalau ada permasalahan harus diselesaikan dengan cara berdialog ataupun musyawarah.
- 5) Jika terjadi pertengkaran serius, salah satu atau kedua-duanya harus meminta bantuan kepada orang yang dituakan untuk dilakukan mediasi.

Upaya penanganan dalam KDRT antara lain:

- 1) Istri dan suami melakukan dialog. Keduany harus bisa mencari solusi untuk memecahkan masalah yang menyebabkan terjadinya KDRT. Jika anak-anaknya sudah mulai besar, ajak mereka supaya berbicara kepada ayahnya, jika KDRT dilakukan oleh suami.

---

<sup>6</sup><https://musniumar.wordpress.com/2012/07/09/pencegahan-dan-penanganan-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt/>, diakses pada tanggal 2 agustus 2018, jam 14.30

- 2) Selesaikan masalah KDRT dengan kepala dingin. Cari waktu yang tepat untuk sampaikan bahwa KDRT bertentangan dengan hukum Negara, hukum agama, budaya dan adat-istiadat masyarakat.
- 3) Laporkan kepada keluarga yang dianggap berpengaruh yang bisa memberikan solusi terhadap penyelesaian KDRT agar tidak terus terulang.
- 4) Jika korban KDRT sudah terlalu parah (luka-luka), maka dilakukan visum.
- 5) Laporkan kepada pihak berwajib bahwa telah terjadi KDRT. Melapor kepada aparat kepolisian merupakan tindakan paling terakhir karena bisa berujung pada perceraian.

Dari pernyataan diatas korban kekerasan dalam rumah tangga dapat menurun, apabila jika terjadi KDRT hendaknya segera melapor kepada aparat penegak hukum, sehingga kasus tersebut dapat segera ditangani dan korban KDRT segera mendapatkan perlindungan, sehingga ditahun yang akan datang kita tidak lagi mendengar banyaknya perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun peran aparat penegak hukum dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga<sup>7</sup> :

#### 1. Peran Kepolisian (Pasal 16-20 UU KDRT)

---

<sup>7</sup> Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 68-70

Saat kepolisian menerima laporan mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga, mereka harus segera menerangkan mengenai hak-hak korban KDRT untuk mendapatkan pelayanan untuk mendapatkan pelayanan dan pendampingan. Setelah menerima laporan tersebut kepolisian harus mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Memberikan perlindungan sementara pada korban.
- b. Meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- c. Melakukan penyelidikan.

## 2. Peran Advokat

Dalam memberikan perlindungan dan pelindungan bagi korban maka advokat wajib :

- a. Memberikan konsultasi hukum mengenai hak-hak korban dan proses peradilan.
- b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan.
- c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan

pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

### 3. Peran Pengadilan

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak luput mengatur bagaimana peran pengadilan dalam memberikan perlindungan terhadap korban, khususnya mengenai mekanisme perintah perlindungan.

Seperti telah dijelaskan diatas, bahwa kepolisian harus meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Maka, setelah menerima permohonan itu, pengadilan harus :

- a. Mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain.
- b. Atas permohonan korban ataupun kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi khusus yaitu pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan mengawasi atau mengintimidasi korban.

#### 4. Peran Kejaksaan

Lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara secara merdeka terutama dalam menjalankan tugas dan kewenangannya di bidang penuntutan dan menjalankan tugas dan wewenang di bidang penyelidikan dan juga penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat serta kewenangan kekuasaan negara.

Perlu diketahui bahwa hukum pidana bukanlah satu-satunya strategi yang dapat mempengaruhi masalah penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Bagaimanapun juga struktur dan tradisi suatu Negara dapat mempengaruhi bentuk dan sikap terhadap perempuan dan tindak kekerasan yang diderita.<sup>8</sup>

Dalam hal ini kekerasan terhadap perempuan haruslah diperhatikan dan mendapat perlindungan hukum, KDRT merupakan masalah sosial, oleh karena itu setiap orang yang mendengar, melihat, dan mengetahuinya terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya pencegahan dan memberikan pertolongan. Oleh karena itu peran pemerintah dan aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan dan pelayanan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) haruslah maksimal. Perlindungan hukum terhadap korban

---

<sup>8</sup> Ibid, hal 6

kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) haruslah disadari oleh setiap orang, agar tidak terjadi lagi khususnya kekerasan terhadap seorang perempuan/istri korban KDRT.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dan penulisan skripsi dengan judul: **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 21/Pid.B/2010/PN Kudus dan Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2018/PN Kudus)**

## **B. Perumusan Masalah**

Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang akan dibahas, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan kedalam bentuk perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana KDRT dalam undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama yang ingin dicapai pada sebuah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana KDRT dalam undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap khazanah ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya pemahaman teoritis tentang perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Untuk memenuhi tugas dalam penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah kepustakaan dan bahan bacaan serta dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian berikutnya.

##### 2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

## E. Terminologi

Kata-kata dalam judul di atas berdasarkan pendapat para Ahli dan di kamus Besar Bahasa Indonesia :

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>9</sup>

Perempuan adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia, satunya lagi adalah laki-laki.

Korban adalah pemberian untuk menyatakan kebaktian, kesetiaan, dan sebagainya. Orang, binatang, dan sebagainya yang menjadi menderita (mati dan sebagainya) akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya.

Tindak Pidana adalah keadaan yang dibuat seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan, dan perbuatan itu menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan akibat.

---

<sup>9</sup> Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id.